

PENANGGULANGAN BALAP LIAR DARI SUDUT PANDANG HUKUM

POSITIF DAN *FIQH JINĀYAH*

(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Blega Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh

Wildan Maulana

NIM. 05020321065



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Maulana
NIM : 05020321065
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penanggulangan Balap Liar Dari Sudut Pandang
Hukum Positif dan Fiqh Jinayah: Studi Kasus
Kepolisian Sektor Blega Kabupaten Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 April 2025
Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' on the left, '10000' in large red numbers in the center, and 'METER TEMPEL' on the right. At the bottom of the stamp, the serial number '2B016AKX33B150978' is visible.

Wildan Maulana
NIM. 05020321065

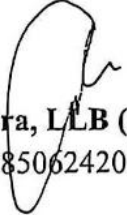
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wildan Maulana
NIM. : 05020321065
Judul : Penanggulangan Balap Liar Dari Sudut Pandang Hukum
Positif Dan *Fiqh Jināyah* (Studi Kasus Kepolisian
Sektor Blega Bangkalan)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 07 Februari 2025
Pembimbing,



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wildan Maulana

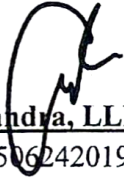
NIM. : 05020321065

Judul : Penanggulangan Balap Liar dari Sudut Pandang Hukum Positif dan
Fiqh Jināyah : Studi Kasus di Kepolisian Sektor Blega Kabupaten
Bangkalan

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

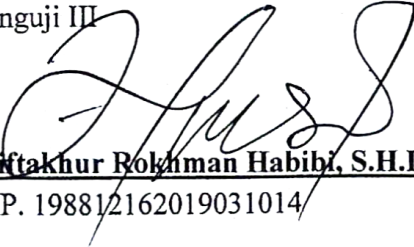
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.

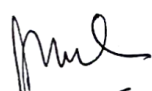
NIP. 198506242019031005

Penguji III


Miftakur Rokhman Habibi, S.H.I, M.H.

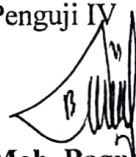
NIP. 198812162019031014

Penguji II


Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

NIP. 197504232003122001

Penguji IV


Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511052022031001

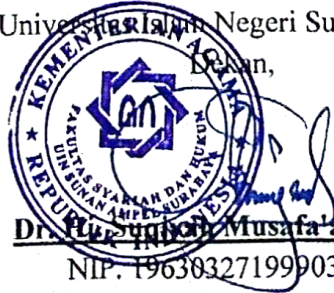
Surabaya, 6 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Surabaya,


Dr. Husein Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wildan Maulana
NIM : 05020321065
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : maulanaelkhan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENANGGULANGAN BALAP LIAR DARI SUDUT PANDANG HUKUM POSITIF DAN FIQH JINĀYAH

(Studi kasus di Kepolisian Sektor Blega Kabupaten Bangkalan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Mei 2025

Penulis

(Wildan Maulana)

ABSTRAK

Fenomena balapan liar di Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, merupakan masalah serius yang mengganggu ketertiban umum dan berdampak negatif, termasuk meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, maraknya praktik perjudian, serta terganggunya kenyamanan masyarakat. Meskipun regulasi terkait pelanggaran lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pelaksanaan penegakan hukum di lapangan masih menemui berbagai kendala, sehingga efektivitas upaya penanganannya menjadi terbatas. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: bagaimana upaya kepolisian sektor blega dalam menanggulangi balap liar; bagaimana perspektif hukum positif dan *fiqh jināyah* terhadap penanggulangan balap liar di blega kabupaten bangkalan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (socio-legal approach), yang menekankan pada analisis persepsi dan perilaku hukum individu serta entitas hukum yang diamati di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pelaku, aparat kepolisian, dan masyarakat, serta dokumentasi lapangan. Data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel ilmiah, skripsi, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan induktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepolisian Sektor Blega telah melakukan upaya preventif melalui patroli malam hari, penyuluhan hukum, serta koordinasi dengan tokoh masyarakat. Upaya represif dilakukan melalui razia, penyitaan kendaraan, serta pemberian sanksi administratif. Namun, efektivitas penanggulangan balap liar masih menghadapi kendala seperti terbatasnya personel, minimnya informasi dari masyarakat, dan kecenderungan pelaku untuk berpindah lokasi. Dalam perspektif hukum positif, tindakan balap liar melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya Pasal 115 huruf b dan Pasal 297, serta dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan dan/atau denda. Sementara dalam *fiqh jināyah*, balap liar tergolong *jarīmah ta'zīr*, yaitu pelanggaran yang sanksinya ditetapkan oleh penguasa demi kemaslahatan umum (*maṣlahah al-‘āmmah*), yang dapat dijatuhi sanksi berupa teguran, penahanan, atau hukuman lainnya sesuai kebijakan penguasa (*ūlīl amri*).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penanggulangan balap liar oleh Polsek Blega telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsipm *fiqh jināyah*. Meskipun masih terdapat berbagai hambatan teknis dan sosial, pendekatan hukum yang holistik dan kolaboratif antara aparat, masyarakat, dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menekan aktivitas balap liar secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KONSEP UMUM BALAP LIAR DALAM HUKUM POSITIF DAN FIQH JINĀYAH.....	25
A. Balap Liar Dalam Hukum Positif.....	25
1. Pengertian Balap Liar	25
2. Unsur-Unsur Balap Liar.....	26
3. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya balap liar	27
4. Jenis-jenis balapan motor.....	28
5. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya balapan liar	32

6. Peraturan hukum yang mengatur larangan terhadap balapan liar	34
7. Sekilas tentang Balap Liar dari sudut pandang Hukum Positif	43
B. Balap Liar Dalam <i>Fiqh Jināyah</i>	45
1. Pengertian <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	45
2. Dasar Hukum <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	47
3. Unsur-unsur <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	50
4. Tujuan dan Syarat-syarat <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	51
5. Signifikansi <i>Jarīmah</i> yang Berkaitan dengan Hak Allah serta <i>Jarīmah</i> yang Berkaitan dengan Hak Hamba.	52
6. Jenis-jenis Hukuman <i>Ta'zīr</i>	55
7. Sekilas tentang balap liar dari sudut pandang <i>Fiqh Jināyah</i>	58
BAB III UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP AKTIVITAS BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLSEK BLEGA	61
A. Profil Kepolisian Sektor Blega	61
B. Penanggulangan Balap Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Blega .	66
C. Permasalahan yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Blega dalam upaya penanggulangan aktivitas balap liar di wilayah hukum Polsek Blega.....	69
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN <i>FIQH JINĀYAH</i> TERHADAP PENANGGULANGAN BALAP LIAR DI BLEGA KABUPATEN BANGKALAN.....	73
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Penanggulangan Balap Liar di Blega Kabupaten Bangkalan.....	73
B. Analisis <i>Fiqh Jināyah</i> Terhadap Penanggulangan Balap Liar di Blega Kabupaten Bangkalan.....	81
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Table 1 Rincian Pasal-Pasal Terkait Balap Liar	36
Table 2 Daftar Nama-Nama Desa Di Wilayah Kec. Blega Kab. Bangkalan	63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampak Depan Kepolisian Sektor Blega	61
Gambar 2 Peta Wilayah Kec. Blega Kab. Bangkalan	62
Gambar 3 Data Kalkulasi Balap Liar di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Blega	65



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Cet. 26. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002.
- Annawawiy, Imam Yahya Bin Syirofuddin. *Empat Puluh Dua Hadits Pilihan*. Surabaya: CV. Karya Dinasti, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Juz IX. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Bahreisj, Hussein. *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*. Jakarta: Widjaya, 1983.
- Djazuli, Ahmad. *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Cet.3. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Susanto, I. S. *Statistik kriminal sebagai konstruksi sosial: penyusunan, penggunaan dan penyebarannya : suatu studi kriminologi*. Genta Pub., 2011.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Ed.1, Cet.1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Aji, Jati Herbanu. "Penagakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Mojokerto." Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023.
- Ash Shodiq, Bima Ja'far. "Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Jalan Kabupaten Pamekasan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." Diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2024. Accessed December 17, 2024. <http://etheses.iainmadura.ac.id/7274/>.

- Auliasari, Anisa, and Diana Lukitasari. "Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 (November 18, 2022): 177.
- Basith, Hanan Humaira. "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Melalui Proses Peradilan Adat Menurut Hukum Adat Di Gampong Ajun Ayahanda Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar." Other, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024. Accessed January 6, 2025. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37283/>.
- Febry, Lismaharia, and T. Romi Marnelly. "Balapan Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)." Riau University, 2017.
- Hairurrahman, Hairurrahman. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Terorisme." Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019. Accessed January 13, 2025. <https://repository.um-surabaya.ac.id/8786/>.
- Hamda, Sulfinadia. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan)*. DEEPUBLISH, 2020. Accessed January 10, 2025. <https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/106/>.
- Harnasari, Azhalia Anindita. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Accessed January 6, 2025. <https://digilib.uinsa.ac.id/27580/>.
- Herzegovianto Hutomo Putra. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapn Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur)." Universitas Lampung, 2017.
- Hidayah, Nuril. "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Hidayat, Muhammad Wahyudi, and Nursariani Simatupang. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut." *EduYustisia* 3, no. 1 (July 3, 2024): 22–26.
- Jayanto. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penanggulangan Balap Liar: Studi Kasus Kepolisian Sektor Lasem Kabupaten Rembang." Semarang, 2021.
- Juwanda. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

- Karuniawan, Fathony, and Lalu Hendri Nuriskandar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 1 (June 27, 2024): 1–12.
- Kawakib, Ahmad Naufal. "Quo Vadis Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (August 30, 2022): 130–140.
- Khomayny, Muchlish, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah." *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 2 (December 18, 2020): 91–103.
- Kila, Ferdinandus, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti. "Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (January 31, 2023): 28–34.
- Kondang Pradana, Haris, and Nur Hasanah. "Analisis Ta'zir Dan Undang-Undang Ri No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Balap Liar Anak Remaja Di Lingkungan Polres Nganjuk." *Jurnal Transparansi Hukum* 07, no. 1 (2024): 110–132.
- Kurniansyah, Bayu. "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Demak." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Kurniawan, Sofyan, and Muhammad Nur. "Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar Di Kabupaten Aceh Tengah." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (April 9, 2023): 161–179.
- Lestari, Wilda. "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 5, no. 1 (March 30, 2024): 22–32.
- Manalu, Harry Mananda. "Penanggulangan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Balapan Liar oleh Kepolisian di Kota Tebing Tinggi (Studi di Polres Tebing Tinggi)." Thesis, Universitas Medan Area, 2022. Accessed January 6, 2025. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18638>.
- Novendra, Agista Yusuf, Dyah Listyarini, and Arikha Saputra. "Penegakan Hukum Dan Sanksi Serta Kendala Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Balap Liar Di Jalanan Pada Remaja Di Kabupaten Kudus." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 14, no. 1 (May 31, 2024): 110–122.
- Nugraha, Dinan Ari. "Peran Polisi Dalam Penanggulangan Perjudian Balapan Liar Di Kalangan Remaja Di Kota Palopo." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

- Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75–85.
- Pahlevi, Maulana Raka. "Sanksi Tindak Pidana Balap Liar Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) Di Jakarta Timur." UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Pradana, Haris Kondang. "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Balapan Liar Anak Remaja (Studi Analisis Di Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk)." UIN Sunan Ampel, 2019.
- Putra, Herzegovianto Hutomo. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur)." Skripsi, Universitas Lampung, 2017.
- Sumtaki, Parto, Sri Ka'bah, and Fandi Hi Latief. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kalangan Anak Remaja di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 13 (August 16, 2022): 576–585.
- Surahman, and Khikmatul Islah. "Analisis Implementasi Kebijakan Sanksi Administrasi Pada Pelanggaran Kendaraan Umum Yang Tidak Singgah Pada Terminal Seksi Operasional Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan." *Sanskara Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 02 (January 31, 2023): 100–108.
- Tarigan, Ferdian Ade Cekar. "Penerapan Pidana Denda Dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan (Studi Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan)." *Jurnal Ilmiah*, Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Tri, Wardana Bhakti. "Peranan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Samarinda Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kota Samarinda." *eJournal Sosiatri/Sosiologi* 5, no. 4 (2017): 160–174.
- Wardana, Ferdin Okta. "Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo)." Skripsi, Universitas Malang, 2020.
- Wicaksono, Ma'ruf Bagus. "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Polres Grobongan." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Wulan, Tika Sari. "Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polsek Belitang I)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022. Accessed January 19, 2025. <https://repository.radenintan.ac.id/19127/>.
- Yasa, Miyarta, Rasta maulana Rahmanto, and Sandi justitia Putra. "Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Bahaya Balap Liar Di Jalan Udayana."

Jurnal SASAK : Desain Visual dan Komunikasi 1, no. 2 (November 29, 2019): 73–81.

Yulia, Ni Putu Rai. “Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 3 (2014): 44126.

Yusuf, M. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim No. 163/Pid.Sus/2015/PN-Kng).” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. Accessed January 6, 2025. <https://Repository.ar-raniry.ac.id>.

“Respon Cepat Aduan Masyarakat, Polisi Berhasil Amankan 52 Motor Diduga Balapan Liar Di Bangkalan - DIVISI HUMAS POLRI.” Accessed October 2, 2024. <https://www.humas.polri.go.id/2024/06/13/respon-cepat-aduan-masyarakat-polisi-berhasil-amankan-52-motor-diduga-balapan-liar-di-bangkalan-2/>.

Undang-Undang

Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” Last modified 2009. Accessed January 6, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.

———. “Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.” *Database Peraturan | JDIH BPK*. Accessed April 28, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40785/uu-no-38-tahun-2004>.

Peraturan Perundang-undangan. “Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Jakarta, 2002.

“Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.”

Wawancara

Muhammad Syamsuri selaku Kapolsek Blega. “Hasil Wawancara,” January 9, 2025.

“Arsip Dokumen Polsek Blega,” January 9, 2025.